



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 1 Oktober 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [XXXXXX](#).  
Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 11 Agustus 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Rabu, 30 Juni 2021 M bertepatan dengan 20 Zulqaidah 1442 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 30 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, umur 1 tahun 2 Bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021 yang disebabkan;
  - 4.1. Keluarga Tergugat kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
  - 4.2. Tergugat memberikan nafkah kepada penggugat yang tidak layak sejak awal pernikahan hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2021 dimana penggugat dengan tergugat sedang berbicara dan membahas aktifitas keseharian seperti biasa, lalu tergugat keluar kamar dan berbicara dengan keluarganya kemudian kembali ke kamar dan secara tiba-tiba meminta penggugat untuk pulang ke rumah orang tua penggugat karena tergugat sudah tidak sanggup menafkahi penggugat;

*Halaman 2 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, telah ditunjuk dan ditetapkan Apit Farid, S.H.I. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan hasil berhasil sebagian. Adapun rincian hasil mediasi sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat selaku pihak I dan Tergugat selaku pihak II berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa proses mediasi atas perkara gugatan Cerai yang diajukan oleh Pihak I, Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga Pihak I tetap melanjutkan perkaranya;
  - 2.2. Bahwa dalam hal perkara gugatan Cerai yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan. Adapun isi kesepakatan dimaksud, sebagai berikut:
    - 2.2.1. Bahwa Pihak I dan Pihak II pada prinsipnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan secara wajar bagi anak Pihak I dan Pihak II;
    - 2.2.2. Bahwa Pihak I sebagai sebagai ibu berkewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya dan dengan tidak menghalangi akses Pihak II untuk berkomunikasi, bertemu dan berinteraksi langsung dengan anak Pihak I dan Pihak II;

*Halaman 4 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



2.2.3. Bahwa pada prinsipnya Pihak II bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, dengan tidak meniadakan kewajiban Pihak I untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut;

2.2.4. Bahwa kewajiban nafkah anak tersebut pada angka 2.3 (dua titik tiga) berlaku sampai anak berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

2.2.5. Bahwa jumlah kewajiban Pihak I tersebut pada angka 5 (lima) tidak mengurangi kewajiban Pihak I untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anak yang bersifat insidental, yang termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak;

2.2.6. Bahwa Pihak I dan Pihak II, bersepakat untuk saling menutup aib masing-masing, demi menjaga kehormatan keluarga masing-masing;

2.3. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dipertimbangkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi layanan *e-court*, Hakim selanjutnya menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang administrasi dan proses persidangan secara elektronik, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik. Maka persidangan selanjutnya tetap dilaksanakan secara elektronik bagi Penggugat, sedang bagi Tergugat proses persidangan dilakukan secara langsung untuk selanjutnya dokumen persidangan Tergugat diunggah oleh Panitera sidang ke aplikasi layanan *e-court*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita 4 angka 1 yang sebenarnya adalah keluarga Tergugat tidak pernah ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa pada posita 4 angka 2 yang sebenarnya adalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat sejak awal menikah sampai saat ini selalu kurang, karena penghasilan Tergugat tidak tetap karena bekerja sebagai pedagang sayur, sehingga Penggugat harus menjual perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
3. Bahwa pada posita 5 yang sebenarnya adalah tahun 2022 memang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saat itu Tergugat tidak menyuruh Penggugat keluar dari rumah, Tergugat hanya menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk membantu orangtua Penggugat, karena Penggugat tiap hari membantu Tergugat untuk berjualan di pasar dan berangkat pagi hari;
4. Bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan replik dan Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 30 Juni 2021, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

**1.**

**SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 10 September 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, di bawah

*Halaman 6 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah anak mantu saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 5 bulan lalu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar satu tahun lebih;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Arso Kota selama 2 bulan, lalu pindah di Arso VIII di rumah Tergugat selama 2 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah dua bulan menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso VIII, Tergugat pernah menelepon saksi, ketika itu Penggugat menangis dan marah-marah sambil mengamuk mengatakan Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat. Setelah itu Tergugat lalu menyuruh saksi menjemput Penggugat untuk dibawa pulang ke rumah saksi. Saksi baru bisa menjemput pada pukul 20.00 WIT dan langsung membawa pulang Penggugat ke rumah saksi;

*Halaman 7 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau berjualan di pasar sehingga nafkah atau penghasilan yang diberikan Tergugat tidak ada atau kurang;

-  
Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena setelah setelah 3 hari Penggugat tinggal di rumah saksi sejak saksi menjemput Penggugat, lalu saksi bersama Penggugat datang menemui Tergugat untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat dan bermaksud merukunkan Penggugat dan Tergugat. Ketika merukunkan Penggugat dan Tergugat itu saksi baru mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

-  
Bahwa ketika saksi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, selain Penggugat dan Tergugat hadir juga keluarga Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena saat itu Tergugat berkata bahwa Tergugat sudah tidak mampu menafkahi Penggugat lagi, sehingga saksi dan Penggugat pulang kembali ke rumah saksi padahal ketika itu Penggugat dalam keadaan hamil;

-  
Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

-  
Bahwa sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak baik lagi komunikasinya, bahkan ketika Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang, biaya persalinan saksi yang menanggungnya;

-  
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

*Halaman 8 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SA**  
**KSI II**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 1 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak ia masih kecil karena Penggugat adalah ponakan saksi, sedang saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar satu tahun lalu;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Arso Kota selama 2 bulan, lalu Penggugat pindah di Arso VIII ikut dengan suaminya tinggal di rumah Tergugat selama 2 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

-  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, karena saat ini Penggugat dan anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumahnya di Arso VIII;

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal, sejak menikah mereka hanya 4 bulan saja tinggal bersama selebihnya mereka hidup berpisah sampai sekarang;

-  
Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

-  
Bahwa saksi pernah bertanya ke Penggugat, kenapa Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, lalu Penggugat menjawab karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

-  
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

-  
Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, bahkan ketika Penggugat melahirkan anak mereka, Tergugat tidak datang menjenguk;

-  
Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya sedang Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat telah ikhlas dan ridho atas gugatan Penggugat yang menginginkan untuk bercerai;

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg jo pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Apit Farid, S.H.I., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Ars, untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 22 Agustus 2023, ternyata pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat selaku Pihak II telah berhasil mencapai kesepakatan perihal pasca perceraian dengan kesepakatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian duduk perkara putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi layanan *e-court*, Hakim selanjutnya menjelaskan kepada Tergugat tentang administrasi dan proses persidangan secara elektronik, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkapra Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan selanjutnya tetap dilaksanakan secara elektronik bagi Penggugat, sedang bagi Tergugat proses persidangan dilakukan secara langsung untuk selanjutnya dokumen persidangan Tergugat diunggah oleh Panitera sidang ke aplikasi layanan *e-court*;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021 yang disebabkan Keluarga Tergugat kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat memberikan nafkah kepada penggugat yang tidak layak sejak awal pernikahan hingga sekarang dimana puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2021 dimana penggugat dengan tergugat sedang berbicara dan membahas aktifitas keseharian seperti biasa, lalu tergugat keluar kamar dan berbicara dengan keluarganya kemudian kembali ke kamar dan secara tiba-tiba meminta penggugat untuk pulang ke rumah orang tua penggugat karena tergugat sudah tidak sanggup menafkahi penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab sebagaimana yang disampaikan Penggugat dan Tergugat dalam jawaban, dan replik, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui atas dalil gugatan Penggugat kecuali pada posita yang dibantahnya sebagaimana yang telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan tersebut beralasan hukum maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan dua orang saksi;

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 30 Juni 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bersesuaian yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Arso Kota selama 2 bulan, lalu pindah di Arso VIII di rumah Tergugat selama 2 bulan. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi demikian dapat diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi demikian dapat membuktikan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan kedua Penggugat ternyata bersesuaian mengenai antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya tinggal bersama selama 4 (empat) bulan selebihnya setelah 4 (empat) bulan menikah, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Maka keterangan saksi-saksi demikian dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah 4 (empat) bulan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan kedua Penggugat ternyata bersesuaian mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik. Maka keterangan saksi-saksi demikian dapat diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan kedua Penggugat ternyata bersesuaian mengenai saksi-saksi sebagai keluarga telah berusaha untuk mendamaikan supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Maka keterangan saksi-saksi demikian dapat diangkat sebagai fakta;

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari, diperolehnya dari carita Penggugat, maka keterangan saksi demikian berkualifikasi *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi kedua penggugat yang berkualifikasi *testimonium de auditu*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat yang berkualifikasi *testimonium de auditu* tersebut diperolehnya dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yakni dari Penggugat sebagai orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut, maka secara eksepsional serta berdasarkan yurisprudensi MARI No. 239k/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya secara eksepsional kesaksian saksi tersebut dapat diterima karena ternyata keterangan saksi kedua Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pertama yang diperolehnya secara langsung menerangkan setelah setelah 3 hari Penggugat tinggal di rumah saksi sejak saksi menjemput Penggugat, lalu saksi bersama Penggugat datang menemui Tergugat untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat dan bermaksud merukunkan Penggugat dan Tergugat. Ketika merukunkan Penggugat dan Tergugat itu saksi baru mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas ternyata bersesuaian pula dengan pengakuan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yang menyatakan bahwa

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan oleh Tergugat sejak awal menikah sampai saat ini selalu kurang, karena penghasilan Tergugat tidak tetap karena bekerja sebagai pedagang sayur, sehingga Penggugat harus menjual perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat serta memang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saat itu Tergugat tidak menyuruh Penggugat keluar dari rumah, Tergugat hanya menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk membantu orangtua Penggugat, karena Penggugat tiap hari membantu Tergugat untuk berjualan di pasar dan berangkat pagi hari. Maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung sejak 4 (empat) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak sanggup memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat terkait siapa yang memulai atau yang menjadi pihak penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada jawabannya, Hakim menilai bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian ini tidak dilihat dari pihak mana yang salah atau yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

## Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta pengakuan Tergugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Arso Kota selama 2 bulan, lalu pindah di Arso VIII di rumah Tergugat selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung sejak 4 (empat) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat tidak sanggup memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pengadilan disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa norma pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau** telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran **atau** telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung sejak 4 (empat) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak sanggup memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga. Dimana atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil melainkan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dimana Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama hanya 4 (empat) bulan saja karena selebihnya mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang, ternyata pula bahwa sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri, serta dengan melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Hakim, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama berupa tindakan saling membantu dan melengkapi, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya keluarga untuk menasehati dan

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta tidak berhasilnya upaya mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan Hakim di setiap tahapan persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materuil, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”. Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

*“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemaclaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

## **Penutup**

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Adam Dwiky, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

1. PNBP

*Halaman 22 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp30.000,00
:	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp200.000,00</b> (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan.No.66/Pdt.G/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)